



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangli yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan . . . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
dan  
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGLI .

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur operasional pelaksana teknis dinas yang melaksanakan urusan tertentu.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II. . . . .

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli, meliputi:

- a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Darat;
- k. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan;
- l. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota; dan
- m. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Bagian . . . . .

## Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan

#### Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

## Bagian Ketiga

### Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

#### Pasal 9

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Bagian . . . . .

#### Bagian Keempat

##### Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

###### Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

###### Pasal 13

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

###### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

#### Bagian Kelima

##### Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

###### Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

###### Pasal 16

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17. . . . .

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

#### Bagian Keenam

##### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 19

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

#### Bagian Ketujuh

##### Dinas Pekerjaan Umum

#### Pasal 21

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 22. . . . .

#### Pasal 22

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

#### Bagian Kedelapan

##### Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### Pasal 24

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 25

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Bagian . . . . .

## Bagian Kesembilan

### Dinas Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 28

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

## Bagian Kesepuluh

### Dinas Peternakan dan Perikanan Darat

#### Pasal 30

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan Darat merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan darat.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan Darat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 31

Dinas Peternakan dan Perikanan Darat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang peternakan dan perikanan darat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 32. . . . .



### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Peternakan dan Perikanan Darat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan darat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang peternakan dan perikanan darat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan perikanan darat; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

### Bagian Kesebelas

#### Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

### Pasal 33

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan dan perhutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

### Pasal 34

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian, perkebunan dan perhutanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan perhutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan perhutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan perhutanan; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

### Bagian Kedua belas

#### Dinas Tata Kota

### Pasal 36

- (1) Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tata kota.
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 37. . . . .

#### Pasal 37

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang tata kota berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tata kota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang tata kota;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata kota; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

#### Bagian Ketiga belas

#### Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

#### Pasal 39

- (1) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 40

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah/pasedahan agung; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

#### Pasal 42

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi - seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 43

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian sarana dan prasarana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 44

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang pendidikan dasar;
  - b. bidang pendidikan menengah;
  - c. bidang ketenagaan; dan
  - d. bidang pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olah raga.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

#### Pasal 45

- (1) Bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. seksi kurikulum pendidikan dasar;
  - b. seksi pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar; dan
  - c. seksi pembinaan sekolah menengah pertama.
- (2) Bidang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi kurikulum pendidikan menengah;
  - b. seksi pembinaan sekolah menengah kejuruan; dan
  - c. seksi pembinaan sekolah menengah atas.

(3) Bidang . . . . .

- (3) Bidang ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. seksi mutasi;
  - b. seksi pengembangan profesi; dan
  - c. seksi kepangkatan.
- (4) Bidang pendidikan non formal dan informal, pemuda dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pendidikan non formal dan informal;
  - b. seksi kepemudaan; dan
  - c. seksi keolahragaan.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

## Bagian Kedua

### Dinas Kesehatan

#### Pasal 46

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang - bidang;
- c. sub bagian – sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional

#### Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 48

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang sumber daya kesehatan, pengkajian dan pengembangan;
  - b. bidang bina kesehatan masyarakat;
  - c. bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
  - d. bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 49 . . . . .

Pasal 49

- (1) Bidang sumber daya kesehatan, pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi farmasi dan perbekalan kesehatan;
  - b. seksi sarana dan prasarana; dan
  - c. seksi evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang bina kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi penyuluhan kesehatan masyarakat/peran serta masyarakat dan jaminan pelayanan kesehatan;
  - b. seksi bina gizi masyarakat; dan
  - c. seksi bina kesehatan keluarga.
- (3) Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pencegahan penyakit;
  - b. seksi penanggulangan penyakit; dan
  - c. seksi penyehatan lingkungan.
- (4) Bidang pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pelayanan kesehatan dasar;
  - b. seksi sertifikasi dan perizinan; dan
  - c. seksi pelayanan kesehatan rujukan.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bagian Ketiga

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

(3) Masing-masing . . . . .

- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 52

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang pemberdayaan dan bantuan sosial;
  - b. bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
  - c. bidang pelatihan, perluasan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - d. bidang hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 53

- (1) Bidang pemberdayaan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi penyuluhan sosial dan pembinaan organisasi sosial;
  - b. seksi penyaluran bantuan sosial dan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial; dan
  - c. seksi kepahlawanan dan perintis kemerdekaan.
- (2) Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi kesejahteraan keluarga dan lansia;
  - b. seksi rehabilitasi penyandang cacat; dan
  - c. seksi rehabilitasi tuna sosial.
- (3) Bidang pelatihan, perluasan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. seksi perluasan kesempatan kerja; dan
  - c. seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
- (4) Bidang hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. seksi lembaga hubungan industrial, perselisihan dan syarat kerja;
  - b. seksi norma kerja, kesejahteraan pekerja dan purna kerja; dan
  - c. seksi kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bagian . . . . .

## Bagian Keempat

### Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

#### Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 56

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang lalu lintas;
  - b. bidang angkutan;
  - c. bidang teknik, sarana dan prasarana; dan
  - d. bidang pos, telekomunikasi, komunikasi dan informatika.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

#### Pasal 57

- (1) Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi manajemen lalu lintas;
  - b. seksi keselamatan dan ketertiban lalu lintas; dan
  - c. seksi rekayasa lalu lintas.
- (2) Bidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi angkutan orang;
  - b. seksi terminal; dan
  - c. seksi angkutan khusus dan barang.

(3) Bidang . . . . .

- (3) Bidang teknik, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengujian akreditasi sarana dan prasarana;
  - b. seksi parkir; dan
  - c. seksi sarana dan prasarana.
- (4) Bidang pos, telekomunikasi, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi manajemen sistem informasi dan telematika;
  - b. seksi pelayanan informasi; dan
  - c. seksi bina media.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 60

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang pendaftaran penduduk;
  - b. bidang pelayanan pencatatan;
  - c. bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan; dan
  - d. bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 61 . . . . .



### Pasal 61

- (1) Bidang pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi nomor induk kependudukan;
  - b. seksi kartu keluarga; dan
  - c. seksi kartu tanda penduduk.
- (2) Bidang pelayanan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi kelahiran;
  - b. seksi perkawinan dan perceraian; dan
  - c. seksi kematian dan pengakuan pengesahan anak.
- (3) Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi informasi dan pengolahan data;
  - b. seksi advokasi dan komunikasi; dan
  - c. seksi sosialisasi dan pengawasan.
- (4) Bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi perpindahan dan data penduduk;
  - b. seksi perencanaan dan evaluasi; dan
  - c. seksi data dan pelaporan.
- (5) Masing masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

### Bagian Keenam

#### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

### Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

### Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.

(2) Sekretariat . . . . .

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 64

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang kesenian;
  - b. bidang tradisi, sejarah dan keurbakalaan;
  - c. bidang bina obyek; dan
  - d. bidang pemasaran wisata.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 65

- (1) Bidang kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a seksi pengembangan seni;
  - b. seksi pelestarian seni; dan
  - c seksi pagelaran seni dan perfilman.
- (2) Bidang tradisi, sejarah dan keurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi tradisi, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. seksi sastra, sejarah dan persubakan; dan
  - c. seksi keurbakalaan.
- (3) Bidang bina obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
  - b. seksi usaha jasa sarana pariwisata; dan
  - c. seksi pengendalian obyek dan daya tarik wisata.
- (4) Bidang pemasaran wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi promosi;
  - b. seksi bimbingan dan penyuluhan; dan
  - c. seksi analisa pemasaran.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Bagian . . . . .

Bagian Ketujuh

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 66

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 68

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang bina marga;
  - b. bidang cipta karya;
  - c. bidang pengairan; dan
  - d. bidang sarana dan prasarana.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 69

- (1) Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi jalan dan jembatan;
  - b. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
  - c. seksi bina teknis.
- (2) Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi perumahan dan permukiman;
  - b. seksi perkotaan dan perdesaan; dan
  - c. seksi perzinan.

(3) Bidang . . . . .

- (3) Bidang pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengembangan dan pemeliharaan wilayah irigasi;
  - b. seksi tata guna air dan irigasi; dan
  - c. seksi pengelolaan sumber daya air.
- (4) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi survey, laboratorium dan pengukuran;
  - b. seksi pemadaman kebakaran; dan
  - c. seksi pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

#### Bagian Kedelapan

#### Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

#### Pasal 70

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 71

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 72

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang pengkajian dan pengembangan;
  - b. bidang bina lembaga usaha koperasi;
  - c. bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam; dan
  - d. bidang usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 73 . . . . .

Pasal 73

- (1) Bidang pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi pengumpulan dan pengkajian;
  - b. seksi pengembangan; dan
  - c. seksi evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang bina lembaga usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi organisasi dan tatalaksana koperasi;
  - b. seksi pemberdayaan usaha koperasi; dan
  - c. seksi pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi permodalan dan jasa keuangan simpan pinjam;
  - b. seksi pengawasan dan penilaian simpan pinjam; dan
  - c. seksi penetapan pembiayaan penjaminan simpan pinjam.
- (4) Bidang usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. seksi kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. seksi pengembangan dan promosi.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bagian Kesembilan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.

(2) Sekretariat . . . . .

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 76

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang sumber daya industri dan perdagangan;
  - b. bidang perindustrian;
  - c. bidang perdagangan; dan
  - d. bidang pemberdayaan industri dan perdagangan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 77

- (1) Bidang sumber daya industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi pengembangan potensi perindustrian dan perdagangan;
  - b. seksi data dan informasi; dan
  - c. seksi evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. seksi iklim usaha dan perizinan;
  - b. seksi bina usaha industri; dan
  - c. seksi peningkatan produksi dan penanggulangan pencemaran.
- (3) Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. seksi perijinan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
  - b. seksi bina usaha perdagangan; dan
  - c. seksi meterologi.
- (4) Bidang pemberdayaan perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pengembangan pasar;
  - b. seksi pengembangan teknologi; dan
  - c. seksi kerjasama.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Bagian . . . . .

## Bagian Kesepuluh

### Dinas Peternakan dan Perikanan Darat

#### Pasal 78

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 79

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 80

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang produksi perikanan;
  - b. bidang produksi peternakan;
  - c. bidang usaha tani dan kelembagaan; dan
  - d. bidang kesehatan hewan dan pelestarian sumber daya alam dan hayati.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

#### Pasal 81

- (1) Bidang produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi budi daya perikanan;
  - b. seksi pembenihan ikan; dan
  - c. seksi pengembangan teknologi, alat dan mesin perikanan.
- (2) Bidang produksi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi budi daya peternakan;
  - b. seksi pembibitan ternak; dan
  - c. seksi pengembangan teknologi, alat dan mesin peternakan.

(3) Bidang . . . . .

- (3) Bidang kelembagaan dan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
  - b. seksi penanganan pasca panen; dan
  - c. seksi usaha tani.
- (4) Bidang kesehatan hewan dan pelestarian sumber daya alam dan higine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pencegahan pengendalian penyakit hewan menular;
  - b. seksi kesehatan masyarakat veteriner/ikan; dan
  - c. seksi pengamatan, penyidikan penyakit dan pelestarian sumber daya alam dan hayati.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

### Bagian Kesebelas

#### Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan

#### Pasal 82

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

#### Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 84

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang rehabilitasi hutan dan produksi perkebunan;
  - b. bidang produksi pertanian dan hortikultura;
  - c. bidang pengolahan, pemasaran dan sarana prasarana; dan
  - d. bidang penyuluhan dan pengembangan teknologi.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 85 . . . . .



Pasal 85

- (1) Bidang rehabilitasi hutan dan produksi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi reboisasi dan rehabilitasi lahan;
  - b. seksi perlindungan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - c. seksi peningkatan produksi perkebunan..
- (2) Bidang produksi pertanian dan hortikultura sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. seksi peningkatan produksi pertanian dan palawija;
  - b. seksi peningkatan produksi hortikultura; dan
  - c. seksi data dan statistik.
- (3) Bidang pengolahan, pemasaran dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengolahan hasil pertanian;
  - b. seksi pemasaran dan permodalan; dan
  - c. seksi sarana dan prasarana.
- (4) Bidang penyuluhan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi penyuluhan;
  - b. seksi pengembangan teknologi; dan
  - c. seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang

Bagian Kedua belas

Dinas Tata Kota

Pasal 86

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota terdiri dari :

- a. sekretariat;
- b. bidang-bidang;
- c. sub bagian-sub bagian;
- d. seksi-seksi;
- e. unit pelaksana teknis; dan
- f. jabatan fungsional.

Pasal 87

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.

(2) Sekretariat . . . . .

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

#### Pasal 88

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri dari :
  - a. bidang tata ruang;
  - b. bidang kebersihan dan pertamanan; dan
  - c. bidang sarana, prasarana dan pembinaan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

#### Pasal 89

- (1) Bidang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. seksi perencanaan dan pengembangan tata ruang;
  - b. seksi pemberdayaan dan pemanfaatan tata ruang; dan
  - c. seksi pengawasan dan pengendalian tata ruang.
- (2) Bidang kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. seksi kebersihan;
  - b. seksi pertamanan; dan
  - c. seksi pembibitan dan pemeliharaan taman.
- (3) Bidang sarana, prasarana dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi pengelolaan sarana dan prasarana;
  - b. seksi pembinaan; dan
  - c. seksi penerangan jalan umum.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

#### Bagian Ketigabelas

##### Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

#### Pasal 90

- Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung terdiri dari :
- a. sekretariat;
  - b. bidang-bidang;
  - c. sub bagian-sub bagian;
  - d. seksi-seksi;
  - e. unit pelaksana teknis; dan
  - f. jabatan fungsional.

Pasal 91 . . . . .

Pasal 91

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a terdiri dari:
  - a. sub bagian umum;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 92

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c terdiri dari :
  - a. bidang pengkajian, pembinaan dan persubakan;
  - b. bidang pendataan dan penetapan;
  - c. bidang perhitungan dan penagihan; dan
  - d. bidang pembukuan dan pelaporan.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

Pasal 93

- (1) Bidang pengkajian, pembinaan dan persubakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. seksi pengkajian;
  - b. seksi pembinaan; dan
  - c. seksi persubakan.
- (2) Bidang pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. seksi pendataan;
  - b. seksi analisa dan pengolahan data; dan
  - c. seksi penetapan.
- (3) Bidang perhitungan dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. seksi perhitungan;
  - b. seksi penagihan; dan
  - c. seksi keberatan.
- (4) Bidang pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. seksi pembukuan;
  - b. seksi verifikasi; dan
  - c. seksi pelaporan.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang

Pasal 94 . . . . .

Pasal 94

- (2) Pada Masing masing dinas daerah dapat dibentuk UPT yang berkedudukan di wilayah kecamatan dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Bagan organisasi dinas daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok organisasi dinas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 97

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . . . .

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 98

- (1) Setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### ESELONERING

#### Pasal 99

- (1) Kepala dinas adalah jabatan eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIa
- (3) Kepala bidang adalah jabatan eselon IIIb
- (4) Kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 100

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan kepala bidang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah.
- (3) Kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang oleh bupati.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 101

Segala pembiayaan untuk kegiatan dinas daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X . . . . .

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 102

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 34 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 02);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Peternakan Perikanan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 35 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 03);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 36 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 04);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 37 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 05);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 38 Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 06);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 39 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 07);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 33 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 08);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 41 Seri D Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 09);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 47 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 43 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 44 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 45 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 46 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2003 Nomor 47 Seri D Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPATI BANGLI,

I NENGAH ARNAWA

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUARKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN BANGLI

1. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas bupati daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Organisasi perangkat daerah, khususnya dinas daerah Kabupaten Bangli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10